

Kebijakan Fiskal Dalam Islam Sebagai Solusi Ketidakadilan Distribusi

Faiza Humairah^{1*}, Alimuddin²

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

²Badan Pusat Statistik Aceh

*Email : faizahumairah3@gmail.com

ABSTRACT

Distribution injustice is a worrying problem in many countries, including muslim-majority countries such as Indonesia. In this case, fiscal policy has a fairly important role. However, conventional fiscal policy has not been able to provide a fair and equitable solution for all levels of society. Therefore, this study was conducted with the aim of analyzing fiscal policy in Islam as a solution to the injustice of distribution. The method used is library research by collecting data and literature from various reliable sources. The results showed that in the context of distribution injustice, Islamic fiscal policy is able to provide solutions through the redistribution of wealth by taking into account the needs of the poorer people.

KEYWORDS: *Fiscal Policy, Islam, Distribution, Poverty*

ABSTRAK

Ketidakadilan distribusi merupakan masalah yang cukup mengkhawatirkan di berbagai negara, termasuk negara-negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti halnya Indonesia. Dalam hal ini, kebijakan fiskal mempunyai peran yang cukup penting. Namun, kebijakan fiskal konvensional belum mampu memberikan solusi yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kebijakan fiskal dalam Islam sebagai solusi dari ketidakadilan distribusi. Metode yang digunakan adalah library research dengan mengumpulkan data dan literatur dari berbagai sumber terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks ketidakadilan distribusi, kebijakan fiskal Islam mampu memberikan solusi melalui redistribusi kekayaan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang lebih miskin.

KATA KUNCI: *Kebijakan Fiskal, Islam, Distribusi, Kemiskinan*


1. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi agar perekonomian menuju pada kondisi yang diinginkan dalam setiap penyelenggaraan negara. Pemerintah dapat menetapkan kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui adanya kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan penyesuaian pendapatan dan pengeluaran dari pemerintah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang lebih dikenal sebagai APBN, dengan tujuan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik

kedepannya (Sudirman, 2017).

Kebijakan fiskal di Indonesia dilakukan melalui beberapa instrumen, seperti pajak, subsidi, dan pengeluaran pemerintah. Namun demikian, kebijakan fiskal di Indonesia juga dihadapkan dengan beberapa tantangan. Kesenjangan ekonomi sudah menjadi fenomena umum yang sangat memprihatinkan, hal ini bisa terjadi karena ketidakadilan dan ketidakseimbangan dari distribusi pendapatan dan kekayaan (Kalsum, 2018).

Gambar 1. Gini Ratio Indonesia Tahun 2019 – 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi (2022)

Berdasarkan data BPS tahun 2022 diatas dapat disimpulkan bahwa indeks gini Indonesia sebesar 0,384, dan hal ini menunjukkan adanya tingkat ketimpangan yang cukup tinggi. Selain itu, ketidakadilan dari distribusi ini tercermin dalam kesenjangan antara kaya dan miskin, kualitas hidup yang rendah, dan akses terhadap layanan publik yang terbatas.

Oleh karena itu, diperlukan pemikiran dan strategi yang tepat dalam pengambilan kebijakan fiskal agar dapat mengatasi tantangan tersebut. Dalam konteks ketidakadilan distribusi ini, kebijakan fiskal Islam dapat dijadikan solusi karena mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan sosial. Untuk mencapai tujuan distribusi yang adil, Islam mendorong penggunaan kebijakan fiskal yang tepat. Islam menawarkan konsep distribusi kekayaan dengan cara menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Keseimbangan ekonomi hanya akan dapat terwujud manakala kekayaan tidak berputar di sekelompok masyarakat saja (Sulfinadia, 2015). Kebijakan fiskal dalam Islam mencakup berbagai jenis zakat, infak, sedekah, dan pajak yang didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui program-program sosial dan pembangunan infrastruktur. Selain itu,

Islam juga mendorong pembangunan ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan. Maka dari itu kebijakan fiskal dalam Islam ini memiliki peran yang sangat penting untuk mengatasi masalah dari ketidakadilan distribusi dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan ekonomi.

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Lubis, et al (2022) dalam penelitiannya dengan judul Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia (Tinjauan Ekonomi Syariah), bahwa islam memberikan solusi dalam menghadapi permasalahan dalam kemiskinan yang terjadi. Islam menyatakan bahwa dasar dari pertumbuhan, perkembangan sosial ekonomi serta pemerataannya dapat dilakukan oleh pemerintah melalui pemanfaatan zakat, yang mana zakat ini merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim.

2. TINJAUAN TEORITIS

Kebijakan Fiskal dalam Islam

Islam sebagai risalah samawi yang universal datang untuk menangani kehidupan manusia dalam berbagai aspek, baik dalam aspek spiritual maupun material. Islam tidak hanya sebagai aqidah, tetapi juga mencakup sistem politik, sosial budaya dan perekonomian yang ditujukan untuk seluruh manusia. Sebagai agama yang sempurna, Islam dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi yang dapat digunakan sebagai panduan manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Kebijakan fiskal dalam Islam merupakan kewajiban dan hak yang harus diberikan oleh negara untuk rakyat, sehingga kebijakan ini tidak semata mata sebagai kebutuhan untuk memperbaiki ekonomi atau sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi kebijakan ini lebih menitikberatkan pada terciptanya mekanisme pendistribusian yang adil. Permasalahan ekonomi yang terus melanda masyarakat ini hakikatnya berasal dari bagaimana cara terjadinya distribusi harta ditengah tengah masyarakat. Maka dari itu uang publik ini dipandang sebagai amanah ditangan pemerintah yang harus dialokasikan terutama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang orang miskin, sehingga dapat tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum (Rahmawati, 2008).

Dasar kebijakan fiskal secara umum bertujuan untuk pemerataan pendapatan dan juga kesejahteraan. Akan tetapi kesejahteraan dalam Islam mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Maka dari itu, nilai nilai dari moral itu sendiri harus selalu bisa mendasari dalam kebijakan fiskal (Isnaini, 2017). Meskipun terdapat kesamaan antara kebijakan fiskal Islam dan konvensional, namun keduanya memiliki perbedaan yang sangat prinsipil. Jika dalam sistem konvensional konsep kesejahteraan yang dapat dicapai adalah untuk mencapai

manfaat maksimal bagi individu dalam kehidupan, terlepas dari kebutuhan spiritual seseorang, maka dalam sistem Islam konsep kesejahteraan sangat luas dan mencakup kehidupan di dunia dan akhirat, peningkatan spiritual ini lebih ditekankan pada kepemilikan harta benda. Tentu saja, tujuan dari kebijakan fiskal Islam adalah untuk mengembangkan masyarakat berdasarkan pemerataan kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada pijakan yang setara (Aini, 2019).

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam digunakan untuk mencapai tujuan yang sama sebagaimana kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional (yaitu untuk stabilitas ekonomi, alokasi dan distribusi), akan tetapi terdapat perbedaan komitmen yaitu nilai-nilai spiritual, keadilan sosio-ekonomi dan persaudaraan manusia. Menurut Metwally, dikutip dari (Insaini, 2017) setidaknya ada tiga tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, diantaranya: *pertama*, Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang lebih tinggi melalui, diantara prinsip-prinsip dan hukum lain, prinsip bahwa "kekayaan seharusnya tidak boleh hanya beredar di antara orang-orang kaya saja". Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anggota masyarakat seharusnya dapat memperoleh akses yang sama terhadap kekayaan melalui kerja keras dan usaha yang jujur. *Kedua*, Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman. Hal ini berarti bahwa ekonomi Islam tidak dapat memanipulasi tingkat suku bunga untuk mencapai keseimbangan (*equilibrium*) dalam pasar uang (yaitu antara penawaran dan permintaan terhadap uang). Dengan demikian, pemerintahan harus menemukan alat alternatif untuk mencapai *equilibrium* ini. *Ketiga*, Ekonomi Islam mempunyai komitmen untuk membantu ekonomi masyarakat yang kurang berkembang dan untuk menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin. Oleh karena itu, sebagian dari pengeluaran pemerintah seharusnya digunakan untuk berbagai aktivitas yang mempromosikan Islam dan meningkatkan kesejahteraan Muslim di negara-negara yang kurang berkembang.

Kebijakan fiskal lebih banyak peranannya dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional. Hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut : *Pertama*, peranan moneter relatif lebih terbatas dalam ekonomi Islam dibandingkan dengan ekonomi konvensional yang tidak bebas bunga. *Kedua*, ada perbedaan substansial antara ekonomi Islam dan konvensional dalam peranan pengelolaan utang publik. Hal ini karena utang dalam Islam bebas bunga (*interest free*), sebagian besar pengeluaran pemerintah dibiayai dari pajak atau (dalam kasus proyek-proyek produktif) berdasarkan atas bagi hasil. Dengan demikian, ukuran utang publik jauh lebih sedikit dalam ekonomi Islam dibandingkan ekonomi konvensional.

Sumber pendapatan negara dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok : *Pertama*, bersumber dari kalangan muslim seperti *zakat, zakat fitrah, waqaf, nawaib, sedekah, dan amwal*

fadla. Kedua, penerimaan yang bersumber dari kalangan non muslim seperti *jizyah*, *kharaj*, dan *'ushur*. Ketiga, penerimaan dari sumber yang lain seperti *ghanimah*, *fai'*, uang tebusan, hadiah dari pimpinan negara lain dan pinjaman pemerintah baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim.

Ekonomi Islam mempunyai sumber penerimaan dan pendapatan yang unik dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi kapitalis, yaitu zakat yang dapat dipergunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal. Berikut ini adalah beberapa instrumen kebijakan fiskal di dalam ekonomi Islam.

a. Pungutan Pajak

Sebagian besar para ahli ekonomi Islam menyetujui adanya pungutan pajak (selain zakat, sadaqah, infaq dll.), bila diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak ada larangan di dalam Islam untuk menarik pajak melebihi nisab pembayaran zakat bila pendapatan yang diperoleh Negara tidak mencukupi untuk digunakan dalam menjalankan fungsi Negara di dalam mengatur roda pemerintahan. Negara boleh membebaskan pajak selain zakat untuk memperoleh pendapatan yang diperlukan untuk tujuan-tujuan tersebut di atas, selain itu pendapatan tersebut juga dapat digunakan untuk tujuan stabilisasi dan redistribusi kekayaan atau pemerataan dengan cara yang adil.

b. Belanja dan Pengeluaran Pemerintah

Besaran pengeluaran dan belanja pemerintah dalam jumlah tertentu di dalam ekonomi pasti mempunyai implikasi pembangunan. Kebijakan ini digunakan untuk mencapai pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang diharapkan dapat menciptakan dampak redistributif (pemerataan) dan stabilisasi ekonomi. Pemerintah dapat menaikkan dan menurunkan besaran belanja dan pengeluaran Negara sesuai dengan arah kebijakan fiskal. Karena itu, pajak dan pengeluaran pemerintah yang merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal dapat digunakan sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Negara baik di dalam melakukan ekspansi ekonomi maupun kontraksi ekonomi, disamping sumber-sumber alternatif yang tersedia di dalam ekonomi Islam.

c. Zakat

Zakat merupakan ibadah wajib bagi setiap Muslim yang sudah mampu sesuai dengan ketentuan syariah, dan tidak boleh dibiarkan untuk dilakukan sekehendak hati manusia, karena akan menghancurkan identitas dan tujuan dari pada zakat itu. Hampir semua ahli ekonomi Islam sepakat untuk memasukkan zakat sebagai alat kebijakan fiskal di Negara yang menerapkan sistem ekonomi Islam. Zakat diambil dari anggota masyarakat yang berpendapatan tinggi dan diberikan kepada anggota

masyarakat yang berpendapatan lebih rendah melalui kebijakan pemerintah. Institusi zakat diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap realisasi tujuan fiskal dalam mencapai level yang tinggi di dalam pertumbuhan ekonomi dan pemerataan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, serta membantu tersedianya kebutuhan dasar hidup bagi mereka yang kurang beruntung dari anggota masyarakat.

Kebijakan Fiskal di Indonesia

Sejarah Islam telah mencatat bagaimana perkembangan dari kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam, dari puncak kejayaan Islam sampai pada kemunduran kemunduran yang terjadi pada saat itu, yang membuat kebijakan ini sedikit demi sedikit ditinggalkan dan pada akhirnya tergantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi yang dikenal dengan sistem ekonomi konvensional (Ihda, 2019).

Pertumbuhan Indonesia dari generasi ke generasi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jika dilihat dari segi infrastruktur pembangunan tentu sudah sangat jauh berbeda seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Namun, sampai saat ini kemiskinan masih saja menjadi problematika yang memprihatinkan bagi Indonesia (Lubis, 2022). Realitas yang saat ini tampak dalam masyarakat adalah terjadi ketidakadilan dan ketimpangan dalam pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Kemiskinan terjadi karena negara yang masih menggunakan sistem kapitalis dalam sistem perekonomiannya (Rahmawaty, 2013). Tidak bisa dipungkiri, saat ini Indonesia sendiri juga masih didominasi oleh sistem ekonomi kapitalis.

Kebijakan fiskal di Indonesia tercermin didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal yang terwujud dalam APBN sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Disini kebijakan fiskal tidak hanya berperan untuk melancarkan pembelanjaan negara saja, tetapi juga memiliki dampak yang terkait langsung dengan aktivitas ekonomi secara makro di suatu negara. Dalam konsep Islam, kebijakan fiskal memiliki arti yang sangat penting dan merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan Syariah yakni meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan dan kepemilikan (Isnaini, 2017).

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam pelaksanaan kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, saat ini dilakukan dengan berbagai upaya-upaya di antaranya : (Royat, 2007) (1) Menaikkan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dilaksanakan dengan pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat

karya (2) Mendorong APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan kerja; (3) Tetap mempertahankan program lama seperti Raskin, BOS, Asuransi Miskin, dan sebagainya; (4) Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga, khususnya harga beras.

Adapun langkah konkrit pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran, dijabarkan dalam berbagai program yang diharapkan menjadi instrumen utama kegiatan tersebut. Berbagai program yang dilaksanakan di antaranya: (Royat, 2007). (1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-MANDIRI) merupakan ekspansi dan integrasi program-program penanggulangan kemiskinan. (2) Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk mendorong kemandirian penyediaan energi terbarukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri Energi”. (3) Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan. (4) Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik perdesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro dan lain-lain.

Konsep Distribusi dalam Islam

Disamping produksi dan konsumsi, distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia. Menjalani hidup seimbang merupakan salah satu dari ajaran penting dalam Islam, hal ini akan tercipta jika manusia memperhatikan kesejahteraan hidupnya baik didunia maupun di akhirat (Rahmawaty, 2013). Konsep distribusi dalam Islam bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pemerintah dalam aspek pemerataan yang tidak boleh hanya semata mata untuk mencapai pertumbuhan ekonomi. Distribusi menyangkut bagaimana kebijakan negara mengelola pengeluarannya untuk menciptakan mekanisme distribusi yang adil di masyarakat (Rahmawati, 2008).

Kebijakan fiskal dalam konteks distribusi sering kali berpihak pada kelompok yang kaya dan kuat. Maka dari itu, hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah lebih dinikmati oleh lapisan tertentu saja sehingga dari sinilah kesenjangan sosial itu terjadi. Pendistribusian harta yang tidak adil dan merata membuat orang kaya jadi semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Allah SWT dengan tegas melarang peredaran harta dengan cara yang seperti ini, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Hasyr ayat 7 :

وَإِنَّ السَّبِيلَ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“... Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...”

Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya konsep pemikiran tentang keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Pada kenyataannya teori ekonomi yang telah ada belum mampu mewujudkan ekonomi berkeadilan secara global. Yang terjadi justru adalah dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan negara serta hubungan antar negara (Rahmawaty, 2013). Dalam menuntaskan kemiskinan, ekonomi Islam sangat bertolak belakang dengan kebijakan dari ekonomi kapitalis yang berpijak pada metode pertumbuhan ekonomi seperti yang diterapkan oleh pemerintah saat ini. Kebijakan ekonomi Islam adalah sebuah kebijakan yang memanusiakan manusia, yang harus hidup layak dengan menjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya.

Keadilan distribusi merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam. Qardhawi menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam menghendaki pendistribusian harus didasarkan pada dua hal, yaitu kebebasan dan juga keadilan (Hendrakusuma, 2018).

a. Nilai Kebebasan

Kebebasan disini merupakan kebebasan yang dibingkai oleh nilai tauhid dan keadilan, tidak seperti pemahaman dari kaum kapitalis yang menyatakannya sebagai tindakan membebaskan manusia untuk berbuat dan bertindak tanpa campur tangan dari pihak manapun. Tetapi sebagai keseimbangan antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya, keseimbangan antara individu dengan masyarakat serta keseimbangan antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

b. Nilai Keadilan

Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Keadilan tidak selalu berarti persamaan. Keadilan yang dimaksud disini adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu baik secara moral ataupun materil. Keadilan yang benar dan ideal adalah yang tidak menzalimi satu orangpun di dalamnya. Setiap orang harus diberi kesempatan dan sarana yang sama untuk mengembangkan kemampuan yang memungkinkannya untuk mendapatkan hak dan melaksanakann kewajibannya termasuk dalam distribusi pendapatan dan kekayaan.

Dalam pemahaman sistem distribusi Islam terdapat 3 poin penting yakni: (Fadilla, 2016) *Pertama*, terjaminnya pemenuhan kebutuhan dasar semua orang. *Kedua*, kesetaraan atas pendapatan setiap individu, tetapi tidak dalam pengertian kesamarataan. *Ketiga*, mengeliminasi ketidaksamarataan yang bersifat ekstrim atas pendapatan dan kekayaan individu.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian kepustakaan ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan menggunakan buku bacaan sebagai landasan utama dalam penelitian ini, dengan mengkaji buku-buku, dokumen, dan situs website yang berkaitan dengan topik pembahasan. Sementara analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan secara objektif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara konsep, program pemerintah yang dijalankan saat ini dinilai sudah cukup baik, namun hanya sebagian kecil saja yang terealisasi. Karnanya kemiskinan juga masih ada dan semakin menjamur. Islam selalu memberikan solusi yang tepat. Tidak hanya secara konsep, tetapi juga dalam prakteknya sudah terbukti memberikan hasil yang gemilang terutama dalam mensejahterahkan rakyatnya. Inti penyebab kemiskinan di Indonesia dari dulu hingga kini adalah penyebab struktural. Ketidakmerataannya distribusi pendapatan yang dilakukan pemerintah secara struktural yang menyebabkan kemiskinan ini terjadi berangsur-angsur.

Ada tiga bagian dari program Islam yang bisa digunakan untuk redistribusi kekayaan. *Pertama*, sebagaimana dibahas sebelumnya, ajaran Islam mengarahkan untuk memberikan pembelajaran atau pemberdayaan kepada para penganggur untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa memberi penghidupan bagi mereka, serta untuk memberikan upah yang adil bagi orang-orang yang sudah bekerja. *Kedua*, ajaran Islam menekankan pembayaran zakat untuk redistribusi pendapatan dari orang kaya kepada orang miskin yang karena ketidakmampuan atau cacat (secara fisik atau mental, atau faktor eksternal diluar daripada kemampuan mereka, misalnya seperti pengangguran), mereka yang tidak mampu untuk memperoleh kehidupan standar yang terhormat dengan tangan mereka sendiri. *Ketiga*, pembagian harta warisan dari orang yang telah meninggal kepada beberapa orang sesuai aturan Islam sehingga menguatkan dan mempercepat distribusi kekayaan dalam masyarakat.

Demi mencegah penumpukan kekayaan, keadilan distribusi itu sangat diperlukan. Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk menyesuaikan perbedaan dan melestrikan keseimbangan ekonomi baik antara individu di tingkat masyarakat atau pun negara. *Pertama*, tidak menghabiskan uang atau kekayaan untuk kemewahan serta tidak membiarkan penumpukan atau penimbunan kekayaan dengan memastikan adanya ketersediaan kebutuhan masyarakat apapun kewarganegaraannya ataupun agamanya.

Kedua, tidak membiarkan sirkulasi kekayaan hanya pada kelompok minoritas. Hal ini disebabkan karena kekuatan masyarakat Islam adalah keadilan, cinta dan kerja sama. Perbedaan dalam distribusi kekayaan dan monopoli kekayaan dari kelompok minoritas bertentangan dengan keadilan, memunculkan konflik serta menghilangkan harmoni antara anggota masyarakat di tingkat local dan antar Negara di tingkat global. *Ketiga*, Islam tidak membiarkan terjadinya ketimpangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan, yang akan merusak keseimbangan ekonomi. Akan tetapi ketidaksesuaian tersebut dapat member motivasi dan inisiatif untuk berkreativitas untuk mencapai integrasi dan kerjasama bukan memunculkan perbedaan dan konflik (Sulfinadia, 2015).

Sedangkan mekanisme non-ekonomi merupakan mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif secara langsung melainkan melalui aktivitas non- produktif, seperti pemberian hibah, shodaqoh, zakat dan warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk bisa melengkapi mekanisme ekonomi yang ada dalam menangani masalah distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna. Distribusi kekayaan tidak dapat berjalan dengan mekanisme ekonomi biasanya, karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti kompetisi kegiatan ekonomi secara normal, sebagaimana orang lain. Jika hal ini terus dibiarkan begitu saja, orang-orang yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) akan semakin terpinggirkan secara ekonomi dan akan rentan terhadap adanya perubahan ekonomi, yang selanjutnya dapat memicu munculnya problematika sosial lainnya (Holis, 2016).

Pada kenyataannya, apabila ajaran Islam mengenai halal dan haram dalam memperoleh kekayaan diikuti, maka tidak akan terdapat ketidakadilan dalam pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat muslim. Sistem ekonomi syariah tidak bertujuan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tetapi mencakup tentang bagaimana kehidupan lebih baik bisa dicapai bersama. Ekonomi syariah mempunyai prinsip ta'awun, yang memungkinkan bagi orang yang sukses lebih dulu untuk membantu sesamanya. Kerja sama inilah yang memungkinkan umat Islam untuk bisa lebih maju kedepannya. Oleh karena itu ekonomi syariah dinilai cocok untuk pengentasan kemiskinan. Karena di sistem ekonomi islam masyarakat miskin tidak dipandang sebagai pihak yang malas untuk berusaha, namun mereka dipandang sebagai pihak yang tidak mendapat akses untuk kehidupan yang lebih baik.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan ekonomi pada hakikatnya merupakan kegiatan dengan tiga mata rantai yang saling berhubungan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi tidak berguna

jika mengabaikan kebutuhan, seperti halnya produksi tidak berguna jika tidak ada distribusi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki ruang gerak yang luas, tidak hanya dalam mendistribusikan kekayaan tetapi juga dalam menghasilkan kesalehan individu, sosial dan spiritual. Jika individu tidak menyadari persamaan hak dalam hidup, distribusi kekayaan tidak akan berdampak signifikan. Padahal, Islam menganjurkan zakat, infak dan sedekah. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain.

Fenomena gangguan distribusi di Indonesia tidak lepas dari tatanan ekonomi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang saat ini masih diatur oleh tatanan ekonomi pasar bebas (kapitalis). Sistem distribusi ekonomi kapitalis dapat menciptakan kemiskinan permanen bagi masyarakat dan menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat karena dalam sistem ini akumulasi kekayaan hanya terjadi di antara beberapa pihak. Sistem distribusi ekonomi mengutamakan nilai kebebasan bertindak dan beraktivitas berdasarkan ajaran agama dan pemilikan keadilan berdasarkan dua pilar yaitu kebebasan dan keadilan yang merupakan sistem dari sistem ekonomi Islam. Ketika sistem distribusi ini menyediakan sistem ekonomi dan mekanisme non-ekonomi yang melibatkan pemerintah dalam kegiatan ekonominya baik dari perspektif produktif maupun tidak produktif untuk mewujudkan keadilan distributif.

Seperti yang telah disebutkan, pemerintah Indonesia telah mencanangkan beberapa program penanggulangan kemiskinan. Bahkan, ada tanda-tanda yang jelas bahwa meskipun ada tren positif dalam pengentasan kemiskinan, dampaknya tidak sebesar itu. Kemiskinan merupakan fenomena yang sangat kompleks. Kemiskinan karena itu tidak hanya terkait dengan masalah budaya, tetapi juga masalah struktural dalam implementasi kebijakan keuangan pengentasan kemiskinan oleh negara. Secara budaya, Islam menganjurkan pemberdayaan peran setiap individu dalam meningkatkan kualitas hidup dan mempromosikan kohesi sosial melalui zakat, infak, dan sedekah. Secara struktural, Islam memandang peran sentral negara dalam menciptakan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata dalam masyarakat serta menjaga stabilitas dan kesinambungan pembangunan ekonomi dalam proses kemajuan dan pemerataan, serta sebagai promotor pemberdayaan masyarakat untuk mencari solusi menuju taraf hidup yang layak.

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, pemerintah telah merencanakan, menganalisis, menyusun dan melaksanakan kebijakan dan program yang ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan, namun fakta yang diterima di lapangan bahwa kebijakan dan program tersebut mengatasi masalah tersebut belum juga dapat diselesaikan, karena dianggap kebijakan ini tidak ada tujuan dan timpang. Pemerintah harus merevisi kebijakan Islam dengan menerapkan program Zakat sebagai bagian dari

kebijakan pengentasan kemiskinan Indonesia. Islam, agama yang paling tersebar luas di Indonesia, memandang kemiskinan sebagai masalah yang kompleks. Mengenai kebijakan zakat dalam hal ini salah satunya adalah zakat produktif berupa modal dan pendidikan fakir miskin untuk mengoptimalkan dana zakat sesuai dengan visi dan misi Lembaga Amil Zakat untuk mengentaskan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum*, 17(2).
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. Indeks Gini Ratio Indonesia 2019-2022. Badan Pusat Statistik. URL <http://www.bps.go.id/>.
- Fadilla, Z. N. (2016). Mekanisme dan Sistem Distribusi Harta Perspektif Islam. *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 45-56.
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 13(1), 72-82.
- Hendrakusuma, F. X. B. . (2018). Kajian Teori Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Aplikasi Pelayaran Dan Kepelabuhanan*, 8(2), 166-174.
- Holis, M. (2017). Sistem distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2).
- Isnaini, D. (2017). Peranan Kebijakan Fiskal Dalam Sebuah Negara. *Al-INTAJ: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(1).
- Kalsum, U. (2018). Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 41-59.
- Lubis, R., & Daulay, U. D. (2022). Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Ekonomi Syariah. *Tazkir: Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman*, 8(1), 73-90.
- Rahmawati, L. (2008). Kebijakan Fiskal dalam Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 11(2 Des), 436-361.
- Royat, S. (2007). Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Kemiskinan. In *Materi Assisten Deputi Menko Kesra Bidang Penanggulangan Kemiskinan pada Seminar Nasional:*

Meningkatkan Peran Sektor Pertanian Dalam Penanggulangan Kemiskinan, tanggal (Vol. 21).

Sudirman, I. W., & SE, S. (2017). *Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal*. Prenada Media.

Sulfinadia, H. (2015). Solusi ekonomi Islam terhadap distribusi harta. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan KeIslaman*, 3(1), 51-70.